



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154

Telepon: (022) 2013163

Laman www.upi.edu; surel/e-mail: sekuniv_upi@upi.edu

Yth: 1. Dekan Fakultas;
2. Dekan Sekolah Pascasarjana;
3. Direktur Kampus UPI di Daerah;
4. Ketua Program Studi;
5. Mahasiswa.
di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG
BATAS AKHIR PENGAJUAN CUTI AKADEMIK
SEMESTER GENAP 2025/2026

Merujuk Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, bahwa mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran biaya pendidikan, tidak melakukan registrasi, Input Rencana Studi (IRS) dan Perbaikan Rencana Studi (PRS), dan tidak mengajukan berhenti sementara kuliah (cuti akademik) sesuai dengan jadwal, diberi kesempatan untuk mengajukan cuti akademik dalam waktu paling lama 60 hari kerja sejak hari pertama perkuliahan selama hak cuti akademik dan masa studi masih ada.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengimbau kepada mahasiswa yang belum melakukan pembayaran UKT semester Genap 2025/2026 dan masih memiliki hak cuti serta masa studi, untuk segera mengajukan permohonan cuti akademik paling lambat tanggal **7 Mei 2026**. Apabila sampai dengan tanggal yang ditetapkan mahasiswa tersebut tidak mengajukan permohonan cuti akademik, maka statusnya dianggap **mengundurkan diri**.

Demikian edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Februari 2026
A.N. REKTOR
WAKIL REKTOR BIDANG PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU,



VANESSA GAFFAR